



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 002/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27/08/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : HASRUDDIN
No. KTP : 7312040403710002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Ujung NO. 157 Kab. Soppeng
Tempat, Tanggal Lahir : Congko, 04 Maret 1971
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. Soppeng
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Nama : KPU Kabupaten Soppeng
Alamat, Tempat Tinggal : Jalan Salotungo, Kel. Lalabata Rilau Kab. Soppeng
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

KPU Kabupaten Soppeng telah menerbitkan keputusan Nomor 37/BA/PLENO/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mengesahkan bakal calon legislative atas nama SUSIANTO, ST yang menurut PEMOHON adalah kelalaian TERMOHON selaku penyelenggara pemilu umum.



B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Padatanggal 19 Juli 2018 KPU Kabupaten Soppeng menyatakan dokumen keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh kelurahan atas nama SUSIANTO, ST adalah memenuhi syarat bukti terlampir. Namun berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang dikeluarkan KPU Kabupaten Soppeng pada tanggal 7 Agustus 2018, dokumen keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh kelurahan atas nama SUSIANTO, ST tidak memenuhi syarat.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa kami KPU senantiasa menjalankan aturan sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 dan senantiasa proaktif dalam putusan KPU dan surat edaran KPU.
2. Bahwa perangkat yang bekerja dalam kelompok kerja yaitu Komisioner, Kasubag, staf dan unsur dari pihak lain yaitu disdik .
3. Bahwa adanya kelalaian dari salah satu kelompok kerja kami. pada tanggal 19 Juli 2018 kami meninjau kembali verifikasi tanggal tersebut dan kami adanya kelalaian dari salah satu kelompok kerja kami. Kami sadari, pada saat verifikasi awal adanya kekeliruan dari kami pada saat verifikasi berkas dilakukan seharusnya (TMS) dinyatakan ada dan sah atau (MS) dan itu yang menjadi acuan kami tetapi ketika begitu juga acuan dari teman-teman partai PKS sehingga tidak lagi memperhatikan hal tersebut adapada perbaikan saya Musakkir mengambil alih dan saya menemukan hal tersebut harusnya TMS karena keterangan tersebut dari kelurahan yang seharusnya dikeluarkan oleh PPS atau KPU. Setelah kami kroscek lembar verifikasi ternyata diverifikasi awal ada ada kekeliruan centang yang itu tadi kami sampaikan seharusnya keterangan tersebut ada dan tidak sah. Tapi salah satu verifikator kami menyatakan sah, dan itulah yang tidak menjadi perhatian kami sampai pada masa pengajuan perbaikan sehingga pada saat saya verifikasi saya



nyatakan TMS, kalau secara aturan itu tidak memenuhi syarat. Tapi karena adanya kekeliruan yang dilakukan verifikator kami akui sehingga teman-teman parpol PKS tidak fokus kesitu karena sudah MS.

III. Kesepakatan Para Pihak

Pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, kami Komisioner KPU Kabupaten Soppeng selaku Pihak Termohon dalam Agenda Sidang Mediasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor Panwas Kabupaten Soppeng tanpains tervensi dan intimidasi dari pihak manapun telah menanggapi keinginan Pihak Pemohon dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan tidak mengabaikan UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.20 Tahun 2018, beserta peraturan-peraturan tentang petunjuk teknis pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng serta menghormati Perbawaslu No.18 Tahun 2017 dan Perbawaslu No.18 Tahun 2018 tentang Mekanisme Sengketa Proses Pemilu 2019, maka kami telah mencermati Pokok Permohonan Pihak Pemohon serta melakukan peninjauan kembali terhadap berkas bacaleg dan hasil verifikasi dokumen per tanggal 19 Juli 2018.

Maka kami dapati bahwa dalam hasil verifikasi ada kelalaian penulisan salah satu unsure Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Anggota DPRD KPU Kab.Soppeng terkait di tahapan verifikasi pertama mengenai Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih bacaleg PKS yang bernama Susianto, ST yang seharusnya dinilai tidak absah (BMS) namun dinyatakan absah (MS). Kami juga sebenarnya berharap agar partai mencermati ini dari awal karena partai politik telah menyadari ini namun kami pahami bahwa partai politik mengikuti petunjuk KPU.

Atas dasar itu, kami bersepakat memenuhi keinginan PKS dengan catatan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melengkapi berkas pencalonan bacaleg yang bernama Susianto, ST terhitung sejak Berita Acara ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018 tepat pukul 17.35 Wita akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 17.35 Wita. Jika dalam waktu yang ditetapkan



fisik tidak dapat dihadirkan karena ada kendala jarak dari lokasi domisili bacaleg dengan Kab. Soppeng maka kami akan menerima dokumen *softfile* dengan tetap menantikan dokumen fisik lalu kemudian kami akan verifikasi ulang dan melanjutkan ketahapan berikutnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan KPU Kabupaten Soppeng bersifat kolektif kolegial, mengikat dan independen. Bahwa dengan demikian pihak termohon menyatakan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor : 19/BA-PLENO/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng atas nama SUSIANTO,ST Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Partai Keadilan Sejahtera beserta lampirannya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng oleh 1). Winardi,S.Sos; 2). Nurlaelah, SP; 3). Abd. Jalil, S.Pd, M.Pd masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Soppeng selaku mediator dan diucapkan dihadapan para pihak, pada hari Senin tanggal 13 bulan Agustus tahun 2018, Oleh 1). Winardi,S.Sos; 2). Nurlaelah, SP; 3). Abd. Jalil, S.Pd, M.Pd masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Soppeng.



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG



(WINARDI, S.Sos)

Anggota Panwaslu Kabupaten Soppeng

(NURLAELAH, SP)

(ABD. JALIL, S.Pd, M.Pd)

Sekretaris



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
(EDY ROSADY, S.Sos)

Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Arsip.